



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 – 2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.

3.Rencana.....

3. Rencana Strategis Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas perdagangan dan Perindustrian adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun dihitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Perdagangan dan Perindustrian baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Perdagangan dan Perindustrian ;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e.sebagai.....

- e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025- 2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. babIV Tujuan dan Sasaran
 - e. babV Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian melibatkan semua personil aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana Lingkup Kabupaten Ende;

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Pedagangan dan Perindustrian ;
dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 7 oktober 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 51



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2026**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ENDE
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu usul, saran serta kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa datang. Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan memberkati.

Besar harapan kiranya dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende sampai dengan lima tahun ke depan.

Ende, Oktober 2024
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Ende,



Mohamad Syahrir, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 197109221997021002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 51 TAHUN 2024

TANGGAL 7 oktober 2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

A. DAFTAR ISI DAN URAIAN RENSTRA

	Halaman
Kata Pengantar	i
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum... ..	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende	16
BAB III: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.1 Isu-isu Strategis.	23
BAB IV : Tujuan dan Sasaran.....	24
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	29
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Urusan.....	45
BAB VIII : Penutup.	53

B. DAFTAR TABEL.

1. Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsion	13
2. Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan.....	14
3. Tabel 2.3 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan.....	14
4. Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana	15
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	17
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	19
7. Tabe 4.1 Tujuan dan Sasaran	25

8. Tabel5.1 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan.....	27
9. Tabel6.1 Rencana Program, Kegiatandan Sub Kegiatan, indicator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.....	30
10. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45

C. DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	12
--	----

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Ende Nomor Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.
2. Peraturan Bupati Ende Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende.

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 Dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Ende terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Ende yang berakhir pada tahun 2023. Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 2 (dua) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam tiga tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Ende, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terkahir periode RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024. Sejalan dengan kedudukan perencanaan serta memerhatikan isu dan perkembangan terkini dirumuskan Tema Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2024, yaitu:

"PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM DAN PENURUNAN STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU SERTA ANGGAKEMATIAN BAYI MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN".

Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diarahkan untuk memastikan target-target Visi Pembangunan Kabupaten Ende yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026 dapat tercapai, dan secara khusus di fokuskan kepada upaya-upaya untuk menghapus Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting. Sejalan dengan kebijakan nasional yang menetapkan 0 (nol) persen sebagai target pencapaian Kemiskinan Ekstrim pada tahun 2024, maka hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ende untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam mencapainya.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan kini harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kemendagri.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011– 2031;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara nomor 45 Tahun 2014);
12. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2014);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1),
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 Dan Daerah Otonom Baru.
25. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Maksud lain dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Ende pada tahun 2025 - 2026, khususnya sektor Industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai

hingga tahun 2026 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dimaksudkan:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
3. Memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 -2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 adalah:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan dalam bidang perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan dibidang perdagangan dan perindustrian Kabupaten Ende guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
2. Sebagai pedoman umum perencanaan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 - 2026;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende ; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 3.2. Isu – isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 -2026;
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi;
- 5.2 Arah Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- 8.1 Pedoman Transisi;
- 8.2 Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, maka ditetapkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende mempunyai tugas pokok: "membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perdagangan dan perindustrian."

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende tersebut diatas, maka susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, memimpin, memvalidasi, mengkoordinasi, mempromosikan, mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian;
- menetapkan kebijakan program kegiatan perdagangan dan perindustrian;
- memvalidasi bahan kebijakan program/kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian;
- mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian;
- mempromosikan potensi sumber daya perdagangan dan perindustrian;

- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian dengan instansi terkait lainnya;
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretaris

Tugas Pokok sekretaris adalah melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas;
- Penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- Penyelenggaraan urusan ketatusahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Sekretaris membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan persuratan;
- Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- Pengelolaan kehumasan.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyediaan koordinasi pengelolaan keuangan;
- Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- Penyediaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- Penyediaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional:

3. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memverifikasi, mempromosikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Kerja sama, promosi dan pemasaran, serta Pengawasan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- memimpin seluruh kegiatan Bidang Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran, serta Pengawasan Perusahaan;
- mengkoordinasi program/kegiatan dibidangperdagangan;
- memverifikasi bahan kebijakan bidang Perdagangan meliputi Kegiatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran, dan Pengawasan Perusahaan;
- mempromosikan produk-produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran;
- mengkoordinasikan kerjasama antar instansi terkait serta pengusaha, asosiasi/lembaga swasta lainnya untuk menciptakan iklim kerja dan usaha yang serasi dalam rangka menunjang kegiatan perdagangan;
- mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di bidang perdagangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Dengan membawahi kelompok jabatan fungsional.

4. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memverifikasi, mempromosikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan meliputi pengembangan sarana perdagangan, penataan, penertiban dan retribusi pasar, dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- memimpin seluruh kegiatan di bidang pengelolaan sarana perdagangan meliputi pengembangan sarana perdagangan, penataan, penertiban dan retribusi pasar, dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- mengkoordinasi program/kegiatan dibidang pengelolaan sarana perdagangan;
- memverifikasi bahan kebijakan bidang pengelolaan sarana perdagangan;
- mengkoordinasikan kerjasama pembangunan sarana perdagangan dengan instansi/lembaga terkait dan tokoh masyarakat.

- mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengelolaan sarana perdagangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Dengan membawahi kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mengkoordinasi, mempromosikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga meliputi perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertib niaga, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- memverifikasi penyusunan program/kegiatan dan kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- mengkoordinasikan kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk menciptakan iklim kerja/usaha yang serasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- mempromosikan program Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Niaga, dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- mengevaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Dengan membawahi kelompok jabatan fungsional

6. Bidang Industri

Mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mengkoordinasi, mempromosikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang Industri meliputi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture, Industri Kimia, Logam, Mesin, Elektronika dan Sumber Daya Mineral, Industri Sandang dan Kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- memimpin pelaksanaan kegiatan bidang industri yang meliputi industri pangan, industri barang dari kayu dan furniture industri kimia, logam, mesin, elektronika dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan;
- memverifikasi bahan kebijakan meliputi industri pangan, industri barang dari kayu dan furniture industri kimia, logam, mesin, elektronik dan sumber daya mineral, industri sandang dan kerajinan;
- mengkoordinasi pelaksanaan tugas industri pangan, industri barang dari kayu dan furniture, industri kimia, logam, mesin, elektronik dan sumberdaya mineral, industri sandang dan kerajinan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang;
- mengkoordinasi bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan, penggunaan mesin/peralatan, pemilihan penggunaan bahan baku/penolong dalam rangka pembinaan IKM dan pengembangan industri;
- mengkoordinasikan dengan pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
- mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Industri; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dengan membawahi kelompok jabatan fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas operasional dan petugas fungsional.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat mempunyai tugas, membawahi :


- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Kelompok jabatan fungsional : Perencana .
3. Bidang Perdagangan dengan membawahi Jabatan Fungsional:
 - Penguji Mutu Barang ;
 - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (Sesuai dengan Nomenklatur Jabatan dalam SK Penyetaraan JAFUNG).
 4. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan dengan membawahi Jabatan Fungsional
 - Penera ;
 - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan membawahi Jabatan Fungsional:
 - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Bidang Industri dengan membawahi Jabatan Fungsional: Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
 7. Kepala dan KTU UPT Kemetrolgian Daerah.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Ende

Lampiran Perbup Nomor 57 Tahun 2021



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, serta 4 (empat) orang eselon IV terdiri dari 2 (dua) orang kepala sub bagian dan 1 (satu) orang Kepala UPTD dan 1 (satu) orang KTU serta 21 (Dua Puluh satu) orang Jabatan Fungsional dan 25 (dua puluh lima) orang jabatan pelaksana.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Keterangan		
				Defenitif	PLT	Lowong
1.	Kepala Dinas	II/b	1	✓		
2.	Sekretaris	III/a	1	✓		
3.	Kepala Bidang	III/b	4	✓		
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2	✓		
5.	Kepala UPTD Metrologi	IV/a	1	✓		
6.	KTU	IV/b	1	✓		
7.	Jabatan Fungsional	-	21	✓		
8.	Jabatan pelaksana	-	25	✓		
	Jumlah		56			

Sumber Data Kepegawaian Desember 2023

Komposisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan : pasca sarjana (S2) 2 orang, sarjana (S1) 27 orang, Diploma (D3) 3 orang, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 20 orang dan SD sebanyak 4 orang seperti tertera pada tabel 2.2 sbb:

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 orang
2.	Strata 1(S1)	27 orang
3.	Sarjana Muda (D3)	3 orang
4.	SLTA	20 orang
5.	SD	4 orang
	Jumlah	56 orang

Sumber data kepegawaian Desember 2023

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV C) 1 Orang,Pembina Tingkat I (IV-b)1orang, Pembina (IV-a) 5 orang, Penata Tingkat I (III-d) 11orang, Penata (III-c) 2orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) 4orang, Penata Muda (III-a) 7orang, Pengatur Tingkat I(II-d) 3 Orang,Pengatur (II-c)8 orang, Pengatur Tingkat I (II-b) 2 orang,Pengatur Muda (II- a) 1 Orang, Juru Tingkat I (I-d) 1 Orang,Juru (I-c) 3orang, dan PPK 7 orang dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV-c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV-b)	1orang
3.	Pembina (IV-a)	5 orang
4.	Penata Tingkat I (III-d)	11 orang
5.	Penata (III-c)	2orang
6.	Penata Muda Tk. I (III-b)	4 orang
7.	Penata Muda (III-a)	7orang
8.	Pengatur Tingkat I (II-d)	3 Orang
9.	Pengatur (II-c)	8 orang

10.	Pengatur Muda tingkat I (II-b)	2 orang
11.	Pengatur muda (II-a)	1 Orang
12.	Juru Tingkat I (I-d)	1 Orang
13.	Juru (I-c)	3 Orang
14.	PPPK	7 orang
	Jumlah	56 orang

Sumber Data Kepegawaian Desember 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Kantor	2	Unit	
2.	Gedung Pabrik Garam	1	Unit	
3.	Gudang Garam	1	Unit	
4.	Bangunan Pabrik Batu Granit	1	Unit	
5.	Kendaraan Dinas Roda Empat	2	Unit	
6.	Kendaraan Dinas Roda Dua	4	Unit	
7.	Meja Kerja	37	Buah	
8.	Kursi Kayu	33	Buah	
9.	Lemari	15	Buah	
10.	Komputer (PC)	4	Unit	
11.	Laptop	7	Unit	
12.	AC	3	Unit	
13.	LCD Proyektor	2	Unit	
14.	Peralatan Lab Metrologi	1	Paket	
15.	Mesin & Peralatan Pabrik Garam	2	Paket	
16.	Alat – alat dapur	1	Paket	
17.	Jam Dinding	1	buah	
18.	Printer	6	Buah	

Sumber Data :Buku Inventaris Gabungan Desember 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada capaian Sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende periode 2019-2024. Capaian target IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende

RENSTRA 2019 -2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi Capaian Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Cakupan pengawasan perdagangan		100%	717 (toko/kios dan distributor)	100%	100%	100%	100%	100%	16,45%	10,18%	100%	100%	16,45%	10,18%	100%
2.	Cakupan Pembinaan Konsumen		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	1%	1%	100%	100%	1%	1%	100%
3.	Nilai Usaha Perdagangan (Volume antar pulau)		435.622 ton	145.890 ton	175.067 ton	210.080 ton	252.092 ton	302.515 ton	175.067 Ton	113.857 ton	657.600 ton	302.515 ton	175.067 Ton	113.857 ton	657.600 ton	302.515 ton
4	Persentase Target Retribusi Pasar		89,17%	90,63%	93,64%	90,43%	91,30%	88,33%	83,71%	35,08%	59,86%	88,33%	83,71%	35,08%	59,86%	88,33%
5	Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal		24,19%	3,79%	3,79%	17,86%	17,24%	20%	0%	11,42%	15,15%	20%	0%	11,42%	15,15%	20%
7	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dan industri kecil dan menengah		31,03%	3,36%	3,36%	20%	23,08%	25,93%	14,03%	10%	24,61%	25,93%	14,03%	10%	24,61%	25,93%

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada tabel 2.6 di bawah ini :

TABEL 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Ende tahun 2019 -2024

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada tahun Ke-						Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-						Ket.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	949,769,000	2,169,600,000	1,941,200,000	1.946.200.000	1.946.200.000	1.946.200.000	916,460,000	768,200,000	1,310,644,140	1.456.199.600	1.202.625.390		96,49	35	68	33,65	61,79		
Pendapatan Asli Daerah	949,769,000	2,169,600,000	1,941,200,000	1.946.200.000	1.946.200.000	1.946.200.000	916,460,000	768,200,000	1,310,644,140	1.456.199.600	1.202.625.390		96,49	35	68	33,65	61,79		
Hasil Retribusi	949,769,000	2,169,600,000	1,941,200,000	1.946.200.000	1.946.200.000	1.946.200.000	916,460,000	768,200,000	1,310,644,140	1.456.199.600	1.202.625.390		96,49	35	68	33,65	61,79		
BELANJA DAERAH	23,935,526,281	8,720,136,237	7,140,138,294	7.663.076.855	4.549.081.364	4.894.479.525	18,794,298,312	8,534,093,270	6,898,024,351	6.609.710.134	4.465.599.720		78.52	98	97	86,25	98,16		
Belanja Tidak Langsung	3,639,615,599	3,641,343,521	3,083,442,477	3,586,885,065	-	-	3,672,053,269	3,436,599,483	3,060,482,998	3,451,520,212	-	-	94,38	99	96	-	-	-	
Belanja Langsung (Belanja Operasi)	2,581,165,000	1,328,990,150	2,593,692,327	7.663.076.855	4.511.858.364	4.858.337.925	2,497,482,639	1,174,078,012	2,510,230,103	6.609.710.134	4.428.648.420		96,76	88	97	86,25	98,16		
Belanja Pegawai	100,470,000	238,400,000	115,340,000	3.524.100.338	3.349.640.764	3.382.919.525	88,360,000	95,040,000	199,875,000	3.408.819.595	3.290.432.698		94,60	64	96	96,73	98,23		
Belanja Barang dan Jasa	2,480,695,000	1,090,590,150	1,187,852,327	1.821.826.517	663.624.750	1.475.418.400	897,129,335	2,402,422,639	974,203,012	1.654.822.274	665,720,468		96,84	89	96	90,83	97,38		
Belanja Hibah	-	-	1,290,500,000	2.317.150.000	478.592.250	-	-	-	-	1.546.068.265	472.495.254		-	-	97	66,72	98,73		
Belanja Modal	17,713,017,760	4,307,705,810	957,560,902	12.663.890.209	37.223.000	36.141.600	1.579,448,986	12,860,236,190	4,299,522,260	78.019.154	36.951.300		72,60	100	98	0,82	99,27		
Belanja Perawatan dan Mesin	87,925,000.00	17,285,000.00	84,056,002.00	43.235.345	37.223.000	36.141.600	26,048,775.00	87,803,000.00	17,256,000.00	38420.154	36.951.300		99,86	100	100	88,86	99,27		
Belanja Gedung dan Bangunan	17,625,092,760.00	4,290,420,610.00	835,837,250	12.620.654.864	-	-	1.553.400,211.00	12.772,433,190.00	4,282,266,260.00	39.598.000	-		72,47	100	97	0,31	-		
Belanja Jalan dan Irigasi	-	-	237,667,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

2.4 Kelompok sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende memiliki kelompok sasaran layanannya adalah masyarakat.

Adapun mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan antara lain:

1. PT. Pertamina – Ende dan Agen Minyak Tanah di Kabupaten Ende.
2. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ende.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
4. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Ende.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, bahwa masih belum optimal. Hasil telaahan diperoleh gambaran permasalahan umum terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ende di Bidang Urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

1. Bidang Perdagangan

- Masih terdapat Sarana Distribusi Perdagangan yang belum memenuhi syarat ;
- Kurangnya Akses Sistem Informasi Jaringan Perdagangan ;
- Kerentanan Fluktuasi Harga Barang Konsumsi terutama Bahan Pokok;
- Masih banyaknya pelanggaran dalam aktifitas perdagangan;
- Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis on line ke depan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4-0);
- Pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat belum dikelola dengan baik ;
- Praktik dagang belum menjamin hak-hak konsumen (antara lain permainan harga pasar) ;
- Masih terbatasnya hasil ekonomi masyarakat yang diekspor keluar daerah.

2. Bidang Perindustrian

- Masih rendahnya jumlah dan kompetensi Usaha Kecil dan menengah;
- Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang berkompeten dan bersertifikat;
- Rendahnya Nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan;
- Industri Kecil belum dikembangkan secara profesional sehingga daya saing masih relatif rendah ;
- Akses modal dan pasar bagi usaha ekonomi masyarakat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan dan industri di Kabupaten Ende diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya Produktifitas dan Nilai tambah produksi;
2. Belum Optimalnya Nilai manfaat Pasar , Perlindungan Hak konsumen dan Tertib Niaga.

3.1. Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah: "Belum optimalnya produktifitas dan nilai tambah produksi, pemanfaatan sarana distribusi perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga".

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Isu-isu strategis diatas dan mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan bidang Perdagangan dan Bidang Industri. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis aktual serta mengacu pada RPJPN dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPD tahun 2025-2026 ini, merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

maka tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 yakni:

a. Tujuan

“Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)”.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen;
3. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Cascading kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende mulai dari tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke -			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan	1. Meningkatkan Sektor Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah.	5,71% %	5,40% %	5,13%	Bidang Perdagangan dan Bidang PSP.
		2.Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen.	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Ukur dan Tertib Niaga.	100%	100%	100%	Bidang PKTN
		3.Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri.	Persentase Peningkatan Pendapatan IKM yang di Bina	10%	10%	10%	Bidang Industri
		4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	B	B	B	Sekretariat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 2 (dua) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende . Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)	1.Meningkatnya Sektor Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah.	1. Mengembangkan sistem informasi perdagangan komoditi sektor unggulan dan potensial;	1.Pengembangan unit informasi perdagangan komoditi sektor unggulan dan potensial; 2.Penguatan koordinasi perdagangan komoditi sektor unggulan dan potensial masyarakat.
		2. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan unsur kearifan lokal. 2. Peningkatan pengelolaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD;

	<p>2.Meningkatnya Keberdayaan Kepercayaan Konsumen.</p>	<p>3.Meningkatkan jumlah sasaran Tera/tera ulang alat UTTP serta Cakupan Wilayah dan Volume pengawasan BDKT dan Barang beredar lainnya</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM teknis Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;</p> <p>2. Meningkatkan Cakupan Wilayah dan Volume SIDAK pengawasan barang beredar;</p> <p>3.Meningkatkan Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang;</p>
	<p>3.Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri</p>	<p>4.Meningkatkan Upaya Hilirisasi Komoditi Primer,menumbuh kembangkan IKM berbasis potensi unggulan lokal, peningkatan kualitas SDM dan teknologi;</p>	<p>1. Mendorong tumbuhnya industri yang mengolah komoditi unggulan daerah;</p> <p>2. Meningkatkan tumbuh kembang industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan managerial produksi serta bahan baku/ penolong;</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Adapun rencana Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam dua tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengafah pada penguatan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ende.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan periode masa berlaku Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan ;
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1,

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ENDE

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unlt Kerja OPD Pengu ngg jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TUJUAN		"-3.30		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,89%	16,97%	3.666.409.174,-	17,51%	4.607.550.947,-	18,05%	4.824.254.344,-	18,05%	13.098.214.465,-		
				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,03%	6,51%	200.000.000,-	7,75%	560.000.000,-	8,99%	450.000.000,-	8,99%	1.210.000.000,-		
Meningkatnya Daya Saing Sektor Potensial (Perdagangan dan Pergudangan) dan Sektor Unggulan (Industri / Pengolahan).	Sasaran 1.Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi.			Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai			
		"-3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIKTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Peran gkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	3.166.409.174,-	100%	3.367.550.947,-	100%	3.494.254.344,-	100%	10.028.214.465,-	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		"- 3.30.1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	40,000,000.00	24 Dokumen	17,500,000.00	25 Dokumen	24,500,000.00	49 Dokumen	0	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Tersusnya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	2,500,000	5 Dokumen	3,500,000			Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan diselesaikan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	3.500.000,-			Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	3.500.000,-	2 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan diselesaikan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	3.500.000,-	2 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan diselesaikan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	2.500.000,-	1 Dokumen	3.500.000,-	2 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		"- 3.30.1.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan diselesaikan tepat waktu.	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,-	12 Dokumen	2.500.000,-	12 Dokumen	3.500.000,-	24 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		" - 3.30.1.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,-	3 Dokumen	2.500.000,-	3 Dokumen	2.500.000,-	6 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		" - 3.30.1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	2,854,659,174	28 Dokumen	2,862,200,947	28 Dokumen	2,943,804,344	56 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		" - 3.30.1.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	56 Orang/bulan	2,847,659,174	56 Orang/bulan	2,855,200,947	56 Orang/bulan	2,943,304,344	56 Orang/bulan		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		" - 3.30.1.2. 02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	5,000,000	24 Dokumen	5,000,000	24 Dokumen	7.500,000	48 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1,000,000	15 Laporan	1,000,000	15 Laporan	1,000,000	30 Laporan		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		3.30.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	4,500,000.00	17 Dokumen	4,500,000.00	17 Dokumen	6.000.000,-	34 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.1.2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	2 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1,500,000	15 Laporan	1,500,000	15 Laporan	2.000,000	30 Laporan	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000	13 Dokumen	1,000,000	13 Dokumen	1,000,000	36 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	24 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	24 Laporan	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	20,250,000	6 Laporan	15,750,000	6 Laporan	21,250,000	12 Laporan	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.205.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	7,500,000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	12 Paket	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	750,000	6 Dokumen	750,000	6 Dokumen	750,000	12 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Orang	12,000,000	10 Orang	10,000,000	10 Orang	15,000,000	20		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	15 Laporan	15 Laporan	111,000,000	15 Laporan	45,100,000	15 Laporan	57,200,000	30 Laporan	.	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	600,000	1 Paket	70,000	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35,000,000,-	1 Paket	12,500,000,-	1 Paket	15,000,000,-	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	2,000,000,-	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000,-	1 Paket	8,000,000,-	1 Paket	10,000,000,-	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000,-	1 Paket	3,500,000,-	1 Paket	4,000,000,-	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,-	1 Dokumen	1.500.000,-	1 Dokumen	2.000.000,-	2 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,-	12 Laporan	15.000.000,-	12 Laporan	20.000.000,-	24 Laporan		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,-	5 Dokumen	1.000.000,-	5 Dokumen	1.500.000,-	10 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,-	1 Dokumen	1.500.000,-	1 Dokumen	2.000.000,-	1 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2 Unit	4 Unit	28.000.000,-	5 Unit	362.000.000,-	5 Unit	364.500.000,-	10 Unit	-	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	1 Unit	-	-	1 Unit	350.000.000	--	-	1 Unit	-	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan.	1 Unit	-	-	1 Unit	350.000.000	--	-	1 Unit	-	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	2.500.000,-	1 Paket	3.500.000,-	2 Paket		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	1 Unit	4.000.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000,-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000,-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaminnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	34.000.000,-	12 Laporan	21.000.000,-	12 Laporan	24.000.000,-	24 Laporan	-	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.500.000,-	12 Laporan	18.000.000,-	12 Laporan	20.000.000,-	24 Laporan		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,-	12 Laporan	3.000.000,-	12 Laporan	4.000.000,-	24 Laporan		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	5 Unit	73.000.000,-	5 Unit	38.000.000,-	5 Unit	52.000.000,-	10 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000,-	1 Unit	12.500.000,-	1 Unit	17.500.000,-	1 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,-	1 Unit	12.500.000,-	1 Unit	17.500.000,-	1 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	1 Unit	500.000,-	1 Unit	1.000.000,-	1 Unit	1.500.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	1 Unit	4.000.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000,-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000,-	1 Unit	3.000.000,-	1 Unit	3.500.000,-	2 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															

		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ijin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100 %	100 %	150,000,000	100 %	420.000.000,-	100 %	450.000.000,-	100 %	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	8 Dokumen	8 Dokumen	150,000,000	8 Dokumen	420.000.000,-	8 Dokumen	450.000.000,-	8 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen	150,000,000	8 Dokumen	420.000.000,-	8 Dokumen	450.000.000,-	8 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	27,72 %	49,3%	250.000.000,-	59,65 %	645000.000,-	62,28 %	685.000.000,-	62,28 %	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	215 Unit	326 Unit	150.000.000,-	358 Unit	445.000.000,	389 Unit	485.000.000,-	389 Unit	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	209 Unit	277 Unit	100,000,000	291 Unit	345,000,000	319 Unit	365,000,000	319 Unit	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		3.30.03.2 .01.0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	49 Unit	50,000,000	67 Unit	100,000,000	70 Unit	120,000,000	70 Unit		Dispe rdagin d Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende
		3.30.03.2 .02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat d Wilayah Kerjanya	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya	26 Dokumen	14 Dokumen	100,000,000	14 Dokumen	100,000,000	14 Dokumen	200,000,000	14 Dokumen		Dispe rdagi nd Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende
		3.30.03. 2.02.000 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13 Dokumen	7 Dokumen	80,000,000	7 Dokumen	160,000,000	7 Dokumen	170,000,000	7 Dokumen		Dispe rdagin d Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PEN TING	Persentase Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,5%	5,5 %	50,000,000	5 %	75,000,000	4,7 %	80,000,000	4,7 %		Dispe rdagi nd Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende
		3.30.04.2 .01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96 Laporan	85 Laporan	2,000,000.	84 Laporan	10,000,000.	84 Laporan	15,000,000.	84 Laporan		Dispe rdagi nd Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende
		3.30.04. 2.01.000 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96 Laporan	85 Laporan	2,000,000.	84 Laporan	10,000,000.	84 Laporan	15,000,000.	84 Laporan		Dispe rdagin d Kab. Ende	Disper dagind Kab. Ende

		3.30.06.2 .01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	55 Orang	30 Orang	18,500,000	50 Orang	34,000,000	62 Orang	49,000,000	62Orang		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.30.06.2 .01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	55 Unit	25 Unit	8,500,000	20 Unit	5,000,000	15 Unit	5,000,000	10 Unit		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang dilaksanakan	100%	100%	150,000,000	100%	500,000,000	100%	350,000,000	100%		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%	150,000,000	100%	500,000,000	100%	350,000,000	100%	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende	
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,-	1 Dokumen	320.000.000,-	1 Dokumen	250.000.000,-	4 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,-	6 Dokumen	30.000.000,-	2 Dokumen	10.000.000,-	11 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	20 Dokumen	40.000.000,-	25 Dokumen	50.000.000,-	20 Dokumen	40.000.000,-	75 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		3.31.02.2 .01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	29 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,-	7 Dokumen	100.000.000,-	3 Dokumen	50.000.000,-	42 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Ijin Usaha Industri yang difasilitasi	100 %	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	50.000.000	100 %		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.03.2 .01	Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi teknis, koordinasi dan pengawasan Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Ijin Perluasan Usaha Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota, pada tahun n	100 %	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	50.000.000	100 %		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.03.2 .01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,-	6 Dokumen	15.000.000,-	8 Dokumen	25.000.000,-	26 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RSA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,-	6 Dokumen	10.000.000,-	5 Dokumen	15.000.000,-	20 Dokumen		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	6 %	8 %	25,000,000	11 %	30,000,000	11 %	50,000,000	13 %		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, dimisasi dan publikasi serta pemantauan evaluasi kepatuhan perusahaan industri terhadap penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUK, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	100 %	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	50,000,000	100 %		Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende

		3.31.04.2 .01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,-	9 Dokumen	30.000.000,-	10 Dokumen	50.000.000,-	35 Dokumen	Disperdagind Kab. Ende	Disperdagind Kab. Ende	
J U M L A H								3.866.409.174,-		4.587.050.947,-		4.869.254.344,-			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 -2026. Tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende tidak terkait secara langsung dengan agenda pembangunan Kabupaten Ende termasuk juga Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Namun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pendukung program-program pembangunan tersebut dengan melaksanakan urusan Bidang Perdagangan dan Industri, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penentuan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Kabupaten Ende. Berikut data tabel Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende sebagai indikator capaian kinerja :

Tabel VII.1

No.	Indikator Kinerja Utama /IKU	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target		
				2024	2025	2026
1.	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah.	%	10,51% %	5,71%	5,40%	5,13%
2.	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Ukur dan Tertib Niaga.	%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan Pendapatan IKM yang di Bina	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
4	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	Predikat	B	B	B	B

Disajikan puia Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende, yaitu:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (Thn 2022).	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Ket.	
						Tahun -1 (2024)		Tahun -2 (2025)		Tahun -3 (2026)				Target
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)														
Meningkatnya Sektor Perdagangan Komoditi Unggulan Daerah														
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											
			Persentase Ijin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %			
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum d Tempat											
		3.30.03	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	8 Dokumen	420.000.000,00	8 Dokumen	450.000.000,00	8 Dokumen			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	27,72 %	49,3 %	250.000.000,00	59,65 %	645.000.000,00	62,28 %	685.000.000,00	62,28 %			

	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	215 Unit	326 Unit	150.000.000,00	358 Unit	445.000.000,00	389 Unit	485.000.000,00	389 Unit		
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										
		Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya	26 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	14 Dokumen	100.000.000,00	14 Dokumen	200.000.000,00	14 Dokumen		
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
		Persentase Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,5%	5,5%	50.000.000,00	5%	75.000.000,00	4,7%	80.000.000,00	4,7%		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96 Laporan	85 Laporan	2.000.000,00	84 Laporan	10.000.000,00	84 Laporan	15.000.000,00	84 Laporan		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240 Laporan	229 Laporan	18.000.000,00	228 Laporan	40.000.000,00	228 Laporan	40.000.000,00	228 Laporan		
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	1 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan		

				dan Pestisida Bersubsid								
Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen.												
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
				Persentase Peningkatan Alat UTP yang Terstandardisasi	8,28%	8,01 %	50.000.000,00	10,68 %	100.000.000,00	13,35 %	115.000.000,00	13,35 %
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Peningkatan Alat UTP yang terstandardisasi	8,28%	8,01 %	50.000.000,00	10,68 %	100.000.000,00	13,35 %	115.000.000,00	13,35 %
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri.												
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
				Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang dilaksanakan	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										
				Persentase Ijin Usaha Industri yang difasilitasi	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen hasil fasilitasi teknis, koordinasi	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %

				dan pengawasan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota, pada tahun n								
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
			Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	6 %	8 %	25.000.000,00	11 %	30.000.000,00	13 %	50.000.000,00	13 %	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi, dimisasi dan publikasi serta pemantauan evaluasi kepatuhan perusahaan industri terhadap penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUK, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
			Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	3.166.409.174,00	100 %	3.166.409.174,00	100 %	3.494.254.344,00	100 %	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan	25Dokumen	25	40.000.000,00	24Doku	17.500.000,00	25 Doku	24.500.000,00	49	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		men		men		Dokumen	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
			Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	4.500.000,00	17 Dokumen	5.000.000,00	17 Dokumen	6.000.000,00	34 Dokumen	
	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
			Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	13 Dokumen	1.000.000,00	13 Dokumen	1.000.000,00	26 Dokumen	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	20.250.000,00	6 Laporan	15.750.000,00	6 Laporan	21.250.000,00	12 Laporan	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	15 Laporan	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		30 Laporan	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2 Unit	4 Unit	28.000.000,00	5 Unit	362.000.000,00	5 Unit	364.500.000,00	10 Unit	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Terjaminnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	34.000.000,00	12 Laporan	21.000.000,00	12 Laporan	24.000.000,00	24 Laporan	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		10 Unit	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan industri. Oleh karena itu rencana strategis memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan bidang perdagangan dan industri untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada dua tahun berikutnya.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan indikator capaian tahunan dan program serta kegiatan, lokasi yang lebih terperinci juga spesifik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai alat manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian secara efisien dan efektif. Namun demikian keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh adanya pemahaman dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kedua sektor ini.

Ende, 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU